



PUTUSAN

Nomor 321/Pid.B/2023/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Alen Hendri Bin Zaham
2. Tempat lahir : Labuhan Jati
3. Umur/Tanggal lahir : 36/11 Januari 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun 1 Rt /Rw 004/001 Desa Labuhan Ratu Kecamatan Pasir Sakti Kab, Lampung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Juli 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor S.p.Kap/03/VII/2023/Reskrim tanggal 21 Juli 2023 dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

Terdakwa Alen Hendri Bin Zaham tidak ditahan oleh:

1. Penyidik;
2. Penuntut Umum ;
3. Hakim Pengadilan Negeri;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Imam Gojali Bin Poniman
2. Tempat lahir : Sumur Kucing
3. Umur/Tanggal lahir : 31/1 Januari 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pematang gadung Desa Labuhan Ratu Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Juli 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor S.p.Kap/04/VII/2023/Reskrim tanggal 21 Juli 2023 dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 321/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Imam Gojali Bin Poniman tidak ditahan oleh:

1. Penyidik;
2. Penuntut Umum;
3. Hakim Pengadilan Negeri;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 321/Pid.B/2023/PN Kla tanggal 22 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 321/Pid.B/2023/PN Kla tanggal 22 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ALEN HENDRI BIN ZAHAM dan Terdakwa II IMAM GOJALI BIN PONIMAN (Alm) Telah Terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan dan melanggar ketentuan dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara Kepada :
 1. Menjatuhkan Pidana oleh Karena itu, Kepada Terdakwa I ALEN HENDRI BIN ZAHAM dengan Pidana Penjara Selama 5(lima) Tahun, dikurangi masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani.
 2. Menjatuhkan Pidana oleh Karena itu, Kepada Terdakwa II IMAM GOJALI BIN PONIMAN (Alm) dengan Pidana Penjara Selama 2(dua) Tahun 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor YAMAHA JUPITER Z warna Hitam No.Pol : BE 7405 DC, Noka : MH330C0028J076467, Nosin : 30C-076473 STNK An. KUSMAN JUMANTO

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 321/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA JUPITER Z warna Hitam
No.Pol : BE 7405 DC, Noka : MH330C0028J076467, Nosin : 30C-076473 STNK An. KUSMAN JUMANTO
- Dikembalikan kepada Saksi Korban Yang Berhak An. NGATIMAH Binti KUSRI (Alm)
- 1 (satu) buah kunci leter T

Dirampas Untuk Dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengakui perbuatan Para Terdakwa dan Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I ALEN HENDRI Bin ZAHAM bersama-sama Terdakwa II IMAM GOJALI Bin PONIMAN (Alm) pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar pukul 01.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Rumah Saksi NGATIMAH Binti KUSRI (Alm) yang berada di Dusun Banjar Sari RT 001 RW 006 Desa Bangunan Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan cara diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu serta dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 321/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari jumat tanggal 09 Juni 2023, sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa I ALEN HENDRI Bin ZAHAM berangkat dari rumah nya yang berada di Dusun I RT/RW 004/001 Desa Labuhan Ratu Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur menuju ke rumah Terdakwa II IMAM GOJALI Bin PONIMAN (Alm) yang berada di Dusun Pematang Gedung Desa Labuhan Ratu Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur bertujuan untuk berkunjung ke rumah kawan dari para terdakwa yang berada di Desa Tanjungsari Palas, kemudian didalam perjalananya Terdakwa I memiliki ide dan mengajak Terdakwa II untuk melakukan kerja (dalam hal ini melakukan pencurian) disuatu tempat, atas ajakan tersebut Terdakwa II menyetujuinya.
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023, sekira pukul 03.00 wib sebelum Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pencurian, para terdakwa berputar-putar terlebih dahulu dengan mengendarai sepeda motor YAMAHA VIXION warna putih dengan Nomor Polisi A 6577 GU untuk menentukan target lokasi pencurian dan mendapati Rumah Saksi NGATIMAH Binti KUSRI (Alm) yang berada di Dusun Banjar Sari RT 001 RW 006 Desa Bangunan Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan tampak sepi dan menyendiri jauh dari tetangga, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menuju kerumah Saksi NGATIMAH Binti KUSRI (Alm), sesampainya di rumah tersebut yang sebelumnya Para terdakwa mengetahui pemilik rumah sedang tertidur, kemudian Terdakwa I memulai aksi pencuriannya dengan cara terlebih dahulu mendongkel jendela rumah sebelah kiri saksi NGATIMAH Binti KUSRI (Alm) dengan menggunakan kunci pas ukuran 8 (delapan) warna silver yang sudah di ubah ujung seperti obeng/pipih milik Terdakwa II sedangkan Terdakwa II berjaga-jaga di luar rumah untuk mengawasi keadaan sekitar, setelah Terdakwa I masuk kerumah tersebut Terdakwa I mendapati 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA JUPITER Z warna hitam No. Pol: BE 7405 DC, Nomor Kerangka: MH330C0028J07646, Nomor Mesin: 30C-076473 STNK An. KUSMAN JUMANTO berada di ruang tengah rumah, kemudian Terdakwa I masuk ke dalam kamar Saksi NGATIMAH Binti KUSRI (Alm) untuk mencari dan menemukan Kunci Sepeda Motor tersebut beserta STNK nya, setelah Terdakwa I menemukan kunci dan STNK tersebut, Terdakwa I mengeluarkan Sepeda Motor tersebut melalui pintu samping sebelah kanan rumah Saksi NGATIMAH Binti KUSRI (Alm) setelah itu Terdakwa I menuju Terdakwa II yang sedang menunggu di jembatan dekat rumah Saksi

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 321/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NGATIMAH Bin KUSRI (Alm), kemudian Terdakwa I dan II membawa sepeda motor hasil curian tersebut ke rumah Terdakwa II, namun sebelum sepeda motor tersebut di jual para terdakwa tertangkap oleh petugas kepolisian.

- Atas perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi NGATIMAH Binti KUSRI (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa I ALEN HENDRI Bin ZAHAM bersama-sama Terdakwa II IMAM GOJALI Bin PONIMAN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.

ATAU

Bahwa Terdakwa I ALEN HENDRI Bin ZAHAM bersama-sama Terdakwa II IMAM GOJALI Bin PONIMAN (Alm) pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar pukul 01.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Rumah Saksi NGATIMAH Binti KUSRI (Alm) yang berada di Dusun Banjar Sari RT 001 RW 006 Desa Bangunan Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mereka yang melakukan, turut serta melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari jumat tanggal 09 Juni 2023, sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa I ALEN HENDRI Bin ZAHAM berangkat dari rumah nya yang berada di Dusun I RT/RW 004/001 Desa Labuhan Ratu Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur menuju ke rumah Terdakwa II IMAM GOJALI Bin PONIMAN (Alm) yang berada di Dusun Pematang Gedung Desa Labuhan Ratu Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur bertujuan untuk berkunjung ke rumah kawan dari para terdakwa yang berada di Desa Tanjungsari Palas, kemudian didalam perjalananya Terdakwa I memiliki ide dan mengajak Terdakwa II untuk melakukan kerja (dalam hal ini melakukan pencurian) disuatu tempat, atas ajakan tersebut Terdakwa II menyetujuinya.
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023, sekira pukul 03.00 wib sebelum Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pencurian, para

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 321/Pid.B/2023/PN Kla



terdakwa berputar-putar terlebih dahulu dengan mengendarai sepeda motor YAMAHA VIXION warna putih dengan Nomor Polisi A 6577 GU untuk menentukan target lokasi pencurian dan mendapati Rumah Saksi NGATIMAH Binti KUSRI (Alm) yang berada di Dusun Banjar Sari RT 001 RW 006 Desa Bangunan Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan tampak sepi dan menyendiri jauh dari tetangga, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menuju kerumah Saksi NGATIMAH Binti KUSRI (Alm), sesampainya di rumah tersebut yang sebelumnya Para terdakwa mengetahui pemilik rumah sedang tertidur, kemudian Terdakwa I memulai aksi pencuriannya dengan cara terlebih dahulu mendongkel jendela rumah sebelah kiri saksi NGATIMAH Binti KUSRI (Alm) dengan menggunakan kunci pas ukuran 8 (delapan) warna silver yang sudah di ubah ujung seperti obeng/pipih milik Terdakwa II sedangkan Terdakwa II berjaga-jaga di luar rumah untuk mengawasi keadaan sekitar, setelah Terdakwa I masuk kerumah tersebut Terdakwa I mendapati 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA JUPITER Z warna hitam No. Pol: BE 7405 DC, Nomor Kerangka: MH330C0028J07646, Nomor Mesin: 30C-076473 STNK An. KUSMAN JUMANTO berada di ruang tengah rumah, kemudian Terdakwa I masuk ke dalam kamar Saksi NGATIMAH Binti KUSRI (Alm) untuk mencari dan menemukan Kunci Sepeda Motor tersebut beserta STNK nya, setelah Terdakwa I menemukan kunci dan STNK tersebut, Terdakwa I mengeluarkan Sepeda Motor tersebut melalui pintu samping sebelah kanan rumah Saksi NGATIMAH Binti KUSRI (Alm) setelah itu Terdakwa I menuju Terdakwa II yang sedang menunggu di jembatan dekat rumah Saksi NGATIMAH Bin KUSRI (Alm), kemudian Terdakwa I dan II membawa sepeda motor hasil curian tersebut ke rumah Terdakwa II, namun sebelum sepeda motor tersebut di jual para terdakwa tertangkap oleh petugas kepolisian.

- Atas perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi NGATIMAH Binti KUSRI (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa I ALEN HENDRI Bin ZAHAM bersama-sama Terdakwa II IMAM GOJALI Bin PONIMAN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa mengerti isi dan maksud dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 321/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NGATIMAH Binti KUSRI (Alm), dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Kepolisian ditingkat Penyidikan dan saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam tingkat penyidikan.

- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut yaitu pada Hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira jam 01.00 WIB di rumah korban di Dusun Banjar Sari Rt. 001 Rw. 006 Desa Bangunan Kec. Palas Kab. Lampung Selatan dan yang telah menajdi korbannya yaitu korban sendiri nama NGATIMAH Binti KUSRI (Alm).

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah melakukan pencurian tersebut, dan barang yang telah diambil pelaku berupa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA JUPITER Z warna Hitam No.Pol : BE 7405 DC, Noka : MH330C0028J076467, Nosin : 30C-076473 STNK An. KUSMAN JUMANTO beserta kunci kontak dan STNK sepeda motor tersebut dan 1 (satu) potong baju suwiter jaket warna hijau, dan barang-barang tersebut merupakan milik korban sendiri.

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara dan alat apa yang digunakan pelaku pada saat melakukan pencurian di rumah saksi tersebut, akan tetapi diperkirakan pelaku masuk ke dalam rumah saksi dengan cara mencongkel jendela ruang tengah samping kiri kemudian masuk dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA JUPITER Z warna Hitam No.Pol : BE 7405 DC, Noka : MH330C0028J076467, Nosin : 30C-076473 STNK An. KUSMAN JUMANTO yang berada di ruang tengah kemudian pelaku masuk ke dalam kamar saksi dan mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut yang berada di atas meja di kamar saksi dan STNK sepeda motor tersebut yang berada di dalam dompet yang disimpan di atas lemari pakaian di kamar saksi, setelah pelaku berhasil mengambil STNK dan kunci kontak kemudian pelaku menggeser kunci kayu panjang dan disimpan di depan pintu kamar dengan posisi dipalangkan menghalangi pintu kamar, setelah itu pelaku masuk ke kamar sebelah dan mengambil dan 1 (satu) potong suwiter jaket warna hujau milik saksi yang digantung di jendela kamar dan setelah itu baru pelaku keluar melalui pintu samping rumah saksi dengan membawa sepeda motor milik saksi

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 321/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana pencurian tersebut saksi sedang berada di rumah saksi sedang tidur dikamar belakang rumah saksi yang berjarak sekitar 3 (tiga) meter dari tempat saksi memarkirkan sepeda motor tersebut sebelum diambil pelaku.
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor milik saksi telah hilang diambil pelaku pada saat saksi bangun tidur sekira pukul 05.30 WIB lalu saksi hendak keluar dari kamar akan tetapi pada saat saksi akan keluar kamar di depan pintu kamar saksi terdapat kursi kayu dengan posisi malang menghalangi jalan keluar saksi, lalu saksi langsung melihat pintu ruang tengah yang sudah dalam keadaan terbuka sedangkan sebelumnya pintu tersebut saya tutup, lalu saksi menggeser kursi kayu yang menghalangi pintu kamar saya tersebut dan saksi keluar kamar dan melihat sepeda motor JUPITER Z milik saksi sudah tidak berada pada tempat semula saksi memarkirkannya dan pintu ruang L rumah saksi sudah dalam keadaan terbuka, dari situ saksi mengetahui bahwa dirumah saksi telah terjadi tindak pidana pencurian.
- Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa dirumah saksi telah terjadi pencurian dan sepeda motor milik saksi telah hilang selanjutnya saksi memanggil tetangga saksi sdr. MENAH dan saksi memberitahukan kejadian pencurian tersebut kepada saudari MENAH kemudian saksi dan sdr. MENAH mengecek keadaan rumah saksi dan barang apa saja yang telah diambil pelaku dan pada sore harinya saksi menelpon saudara saksi yang bernama SUKATRIMO dan memberitahukan kejadian tersebut kepadanya.
- Bahwa sebelum hilang 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA JUPITER Z warna Hitam No.Pol : BE 7405 DC, Noka : MH330C0028J076467, Nosin : 30C-076473 STNK An. KUSMAN JUMANTO yang berada di ruang tengah rumah saksi, kunci kontak sepeda motor tersebut berada di atas meja di kamar saksi dan STNK sepeda motor tersebut berada di dalam dompet yang disimpan di atas lemari pakaian di kamar saksi, sementara 1 (satu) potong suwiter jaket warna hujau digantung di jendela kamar sebelah.
- Bahwa kerugian yang dialami sekitar kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa selain saksi korban orang lain yang mengetahui yaitu sdr. ketua RT sdr. SENO dan ketua Dusun sdr. WAKIYO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi orang lain yang mengetahui yaitu sdr. MENAH yang merupakan tetangga saksi dan sdr. SUKATRIMO yang merupakan saudara saksi.

- Bahwa pada saat pelaku pencurian sepeda motor miliknya tersebut ditangkap, berdasarkan keterangan dari pihak Kepolisian bahwa 1 (satu) unit sepeda motor VIAR warna Hitam, No.Pol : BE 6796 DU, Noka : MF3VR10BB2L005670, Nosin : VX150FMG02413107 STNK An. MISNAK miliknya tersebut masih berada di dalam penguasaan pelaku belum sempat dijual atau dipindah tangankan oleh pelaku.

- Bahwa kronologis terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut yaitu awalnya pada hari Jum'at tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 00.00 WIB saksi baru tidur dan saksi memastikan bahwa semua pintu dan jendela sudah dalam posisi terkunci semua termasuk pintu tengah rumah saksi yang menuju ke dapur juga sudah dikunci, setelah itu lalu saksi tidur dan terbangun sekitar pukul 05.30 WIB lalu saksi hendak keluar dari kamar akan tetapi pada saat saksi akan keluar kamar di depan pintu kamar saksi terdapat kursi kayu dengan posisi malang menghalangi jalan keluar saksi, lalu saksi langsung melihat pintu ruang tengah yang sudah dalam keadaan terbuka sedangkan sebelumnya pintu tersebut saksi tutup, lalu saksi menggeser kursi kayu yang menghalangi pintu kamar saksi tersebut dan saksi keluar kamar dan melihat sepeda motor JUPITER Z milik saksi sudah tidak berada pada tempat semula saksi memarkirnya dan pintu ruang L rumah saksi sudah dalam keadaan terbuka, dari situ saksi menegtahui bahwa dirumah saksi telah terjadi tindak pidana pencurian lau kemudian saksi keluar rumah memanggil tetangga saya sdr. MENAH dan saksi memberitahukan kejadian pencurian tersebut kepada saudari MENAH kemudian saksi dan sdr. MENAH mengecek keadaan rumah saksi dan barang apa saja yang telah diambil pelaku dan pada sore harinya saksi menelpon saudara saksi yang bernama SUKATRIMO dan memberitahukan kejadian tersebut kepadanya, setelah itu saksi tidak melakukan apa-apa hingga pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 saksi baru melapor ke Polsek Palas.

- Bahwa ciri khusus dari 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA JUPITER Z warna Hitam No.Pol : BE 7405 DC, Noka : MH330C0028J076467, Nosin : 30C-076473 STNK An. KUSMAN JUMANTO yaitu warnanya

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 321/Pid.B/2023/PN Kla



hitam semua dikarenakan list orenge nya sudah di buang, dan sayap bagian kiri kanan nya juga sudah tidak ada.

- Bahwa apabila dikemudian hari 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA JUPITER Z warna Hitam No.Pol : BE 7405 DC, Noka : MH330C0028J076467, Nosin : 30C-076473 STNK An. KUSMAN JUMANTO milik saya berhasil diketemukan dan dihadapkan dengan saksi maka saksi akan dapat mengenalinya dengan baik.

- Bahwa saksi masih dengan keterangan saksi hari Kamis tanggal 27 Juli 2023, sekira jam 13.00 wib, tentang tindak pidana tindak pidana Pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2023, sekira jam 01.00 wib di rumah korban di Dusun Banjarsari Rt. 001 Rw. 006 Desa Bangunan Kec. Palas Kab. Lampung Selatan, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B-10/ VII / 2023 / SPKT/ Polsek Palas/ Polres Lamsel/Polda Lampung, tanggal 25 Juli 2023, dan tidak ada yang saksi rubah atau diganti.

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah melakukan pencurian tersebut, akan tetapi setelah saksi diberitahu oleh pihak Kepolisian saksi baru mengetahui bahwa pelaku sebanyak 2 (dua) orang dengan identitas masing-masing ALEN HENDRI Bin HAMZAH, 36 tahun, Laki-laki, pekerjaan Petani/pekebun alamat Dusun I Rt. 004 Rw. 001 Desa Labuhan Ratu Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur dan IMAM GOZALI Bin (Alm) PONIMAN, 32 tahun, laki-laki, pekerjaan Serabutan, alamat Dusun Pematang Gadung Desa Labuhan Ratu Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur.

- Bahwa berdasarkan keterangan pihak Kepolisian pada saat pelaku dilakukan penangkapan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA JUPITER Z warna Hitam No.Pol : BE 7405 DC, Noka : MH330C0028J076467, Nosin : 30C-076473 STNK An. KUSMAN JUMANTO milik saksi tersebut masih berada dalam penguasaan pelaku IMAM GOZALI Bin (Alm) PONIMAN.

- Bahwa kondisi 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA JUPITER Z warna Hitam No.Pol : BE 7405 DC, Noka : MH330C0028J076467, Nosin : 30C-076473 STNK An. KUSMAN JUMANTO milik saksi sebelum dan sesudah ditemukan memang ada perubahan yaitu sebelum hilang sepeda motor milik saksi tersebut pada bagian body kiri kanan ditutup list warna hitam, kaca spion masih komplit dan sepakboar bagian belakang masih ada, dan setelah diketemukan kondisinya yaitu list hitam pada bagian body

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 321/Pid.B/2023/PN Kla



sepeda motor sudah dibuka/dihilangkan, kaca spion kiri kanan hilang dan sepakbord bagian belakang hilang/dicopot.

- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi barang bukti tersebut di atas dapat saksi jelaskan bahwa 1 (satu) buah BPKB sepeda motor YAMAHA JUPITER Z warna Hitam No.Pol : BE 7405 DC, Noka : MH330C0028J076467, Nosin : 30C-076473 STNK An. KUSMAN JUMANTO, dan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA JUPITER Z warna Hitam No.Pol : BE 7405 DC, Noka : MH330C0028J076467, Nosin : 30C-076473 STNK An. KUSMAN JUMANTO adalah sepeda motor berikut BPKBnya milik saksi, sedangkan 1 (satu) buah kunci pas nomor 8 warna Silver yang sudah diubah ujungnya berbentuk pipih dan 1 (satu) buah kunci leter T awalnya saksi tidak mengetahuinya akan tetapi setelah diberitahu oleh pihak Kepolisian saksi baru mengetahui bahwa barang bukti tersebut adalah alat milik pelaku yang digunakan untuk melakukan pencurian di rumah saksi.

- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi foto dua orang tersangka dengan identitas masing-masing ALEN HENDRI Bin HAMZAH, 36 tahun, Laki-laki, pekerjaan Petani/pekebun alamat Dusun I Rt. 004 Rw. 001 Desa Labuhan Ratu Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur dan IMAM GOZALI Bin (Alm) PONIMAN, 32 tahun, laki-laki, pekerjaan Serabutan, alamat Dusun Pematang Gadung Desa Labuhan Ratu Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur awalnya saksi tidak mengetahuinya akan tetapi setelah diberitahu oleh pihak kepolisian saksi baru mengetahui bahwa kedua orang tersangka tersebut adalah pelaku yang telah melakukan pencurian sepeda motor di rumah saksi

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **MENAH Binti (Alm) SADEK**, dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Kepolisian ditingkat Penyidikan dan saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam tingkat penyidikan.

- Bahwa Terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 01.00 wib, Di rumah korban dusun VI Banjar sari Rt.001 Rw.006 Desa Bangunan Kec. Palas Kab. Lampung Selatan dan yang menjadi korbannya adalah saudari NGATIMAH



- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut dan barang yang telah di ambil berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam No.pol : BE 7405 DC, Noka : MH330C0028J076467, Nosin : 30C-076473 atas nama : KUSMAN JUMANTO dengan alamat Dusun sendang Sari Rt/Rw.03/05 Kel. Pasuruan Kec. Penengahan Lampung Selatan, kemudian pelaku juga mengambil STNK motor serta Jaket Switer warna hijau dan barang barang yang telah hilang tersebut milik korban saudari NGATIMAH.
- Bahwa cara pelaku melakukan pencurian tersebut dengancara mendongkel jendela sebelah kiri rumah korban dan saksi tidak mengetahui dengan alat apakah pelaku pada saat melakukan pencurian dirumah korban tersebut
- Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut saksi berada di rumah sedang tidur.
- Bahwa saksi mengetahui kalau saudari NGATIMAH telah menjadi korban pencurian dengan pemberatan setelah pagi hari saudari NGATIMAH memanggil saksi untuk datang kerumah korban dan mengabari kalau korban telah menjadi korban pencurian dengan pemberatan.
- Bahwa setelah saksi datang kerumah korban ibu NGATIMAH dan mengabarkan telah menjadi korban pencurian saksi mendapati jendela rumah korban telah terbuka dan terdapat bekas dongkelan serta korban kehilangan berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam No.pol : BE 7405 DC, Noka : MH330C0028J076467, Nosin : 30C-076473 atas nama : KUSMAN JUMANTO dengan alamat Dusun sendang Sari Rt/Rw.03/05 Kel. Pasuruan Kec. Penengahan Lampung Selatan, serta Jaket Switer warna hijau yang dan STNK sepeda motor tersebut.
- Bahwa letak barang-barang sebelum di ambil oleh pelaku yaitu sepeda motor berada di ruang tengah rumah korban dan jaket switer warna hijau tergantung di kamar tengah dan STNK berada di lemari kamar belakang rumah korban.
- Bahwa saksi tidak mengetahui ciri-ciri khusus sepeda motor milik korban yang hilang tersebut yang saya ketahui YAMAHA JUPITER Z dan warna hitam saudara SAMIRIN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pencurian tersebut korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.5.000.000,-(Lima juta rupiah).

Saksi menjelaskan bahwarumah saksi berada di depan rumah korban yang memiliki jarak lebih kurang 25 (dua puluh lima) meter.

Saksi menjelaskan bahwa saksi memiliki hubungan dengan korban yaitu korban adek sepupu saksi.

- Bahwa saksi masih dengan keterangan saksi hari Kamis tanggal 27 Juli2023, sekira jam 14.00 wib, tentang tindak pidana tindak pidana Pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2023, sekira jam 01.00 wib di rumah korban diDusun Banjarsari Rt. 001 Rw. 006 Desa Bangunan Kec. Palas Kab. Lampung Selatan, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B-10/ VII / 2023 / SPKT/ Polsek Palas/ Polres Lamsel/Polda Lampung, tanggal 25 Juli 2023,dan tidak ada yang saksi rubah atau diganti.

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah melakukan pencurian tersebut, akan tetapi setelah saksi berada dikantor Kepolisian Polsek Palas saksi diberitahu oleh pihak Kepolisian bahwa pelaku sebanyak 2 (dua) orang dengan identitas masing-masing ALEN HENDRI Bin HAMZAH, 36 tahun, Laki-laki, pekerjaan Petani/pekebun alamat Dusun I Rt. 004 Rw. 001 Desa Labuhan Ratu Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur dan IMAM GOZALI Bin (Alm) PONIMAN, 32 tahun, laki-laki, pekerjaan Serabutan, alamat Dusun Pematang Gadung Desa Labuhan Ratu Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur.

- Bahwa berdasarkan keterangan pihak Kepolisian pada saat pelaku dilakukan penangkapan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA JUPITER Z warna Hitam No.Pol : BE 7405 DC, Noka : MH330C0028J076467, Nosin : 30C-076473 STNK An. KUSMAN JUMANTO milik korban tersebut masih berada dalam penguasaan pelaku IMAM GOJALI Bin (Alm) PONIMAN.

- Bahwa kondisi 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA JUPITER Z warna Hitam No.Pol : BE 7405 DC, Noka : MH330C0028J076467, Nosin : 30C-076473 STNK An. KUSMAN JUMANTO milik korban sebelum dan sesudah ditemukan memang ada perubahan yaitu sebelum hilang sepeda motor milik saksi tersebut pada bagian body kiri kanan ditutup list warna hitam, kaca spion masuk komplit dan sepakboar bagian belakang masih ada, dan setelah diketemukan kondisinya yaitu list hitam pada

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 321/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian body sepeda motor sudah dibuka/dihilangkan, kaca spion kiri kanan hilang dan sepakbord bagian belakang hilang/dicopot.

- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi barang bukti tersebut di atas dapat saksi jelaskan bahwa 1 (satu) buah BPKB sepeda motor YAMAHA JUPITER Z warna Hitam No.Pol : BE 7405 DC, Noka : MH330C0028J076467, Nosin : 30C-076473 STNK An. KUSMAN JUMANTO, dan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA JUPITER Z warna Hitam No.Pol : BE 7405 DC, Noka : MH330C0028J076467, Nosin : 30C-076473 STNK An. KUSMAN JUMANTO adalah sepeda motor berikut BPKBnya milik saksi, sedangkan 1 (satu) buah kunci pas nomor 8 warna Silver yang sudah diubah ujungnya berbentuk pipih dan 1 (satu) buah kunci leter T awalnya saksi tidak mengetahuinya akan tetapi setelah diberitahu oleh pihak Kepolisian saksi baru menegetahui bahwa barang bukti tersebut adalah alat milik pelaku yang digunakan untuk melakukan pencurian di rumah korban

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi SUKATRIMA Bin CAYA (Alm), dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Kepolisian ditingkat Penyidikan dan saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam tingkat penyidikan.

- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian tersebut pada hari Hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira jam 01.00 WIB di rumah saya di Dusun Banjar Sari Rt. 001 Rw. 006 Desa Bangunan Kec. Palas Kab. Lampung Selatan dan yang telah menajdi korbannya yaitu saudari NGATIMAH Binti KUSRI (Alm).

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah melakukan pencurian tersebut, dan barang yang telah diambil pelaku berupa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA JUPITER Z warna Hitam No.Pol : BE 7405 DC, Noka : MH330C0028J076467, Nosin : 30C-076473 STNK An. KUSMAN JUMANTO beserta kunci kontak dan STNK sepeda motor tersebut dan 1 (satu) potong baju suwiter jaket warna hijau, dan barang-barang tersebut merupakan milik korban sdri. NGATIMAH.

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara dan alat apa yang digunakan pelaku pada saat melakukan pencurian di rumah korban tersebut, akan tetapi berdasarkan keterangan dari korban diperkirakan



pelaku masuk ke dalam rumah korban dengan cara mencongkel jendela ruang tengah samping kiri kemudian masuk dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA JUPITER Z warna Hitam No.Pol : BE 7405 DC, Noka : MH330C0028J076467, Nosin : 30C-076473 STNK An. KUSMAN JUMANTO yang berada di ruang tengah kemudian pelaku masuk ke dalam kamar korban dan mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut yang berada di atas meja di kamar korban dan STNK sepeda motor tersebut yang berada di dalam dompet yang disimpan di atas lemari pakaian di kamar korban, setelah pelaku berhasil mengambil STNK dan kunci kontak kemudian pelaku menggeser kunci kayu panjang dan disimpan di depan pintu kamar dengan posisi dipalangkan menghalangi pintu kamar, setelah itu pelaku masuk ke kamar sebelah dan mengambil dan 1 (satu) potong suwiter jaket warna hijau milik korban yang digantung di jendela kamar dan setelah itu baru pelaku keluar melalui pintu samping rumah korban dengan membawa sepeda motor milik korban

- Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana pencurian tersebut saksi sedang berada di rumah saksi sedang tidur dikamar belakang rumah saksi yang berjarak sekitar 2 (dua) Kilo meter dari rumah saksi.

- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor milik korban telah hilang diambil pelaku pada saat korban menelpon saksi pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 18.00 WIB pada saat saksi sedang berada di sebrang dan memberitahukan kepada saksi bahwa rumahnya telah dimaling dan sepeda motor miliknya telah diambil pelaku.

- Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa dirumah korban telah terjadi pencurian dan sepeda motor milik korban telah hilang selanjutnya saksi tidak melakukan apa-apa hanya saja setelah saksi pulang dari sebrang saksi mampir ke rumah korban dua hari setelah kejadian.

- Bahwa berdasarkan keterangan dari korban sebelum hilang 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA JUPITER Z warna Hitam No.Pol : BE 7405 DC, Noka : MH330C0028J076467, Nosin : 30C-076473 STNK An. KUSMAN JUMANTO yang berada di ruang tengah rumah korban, kunci kontak sepeda motor tersebut berada di atas meja di kamar korban dan STNK sepeda motor tersebut berada di dalam dompet yang disimpan di atas lemari pakaian di kamar korban, sementara 1 (satu) potong suwiter jaket warna hijau digantung di jendela kamar sebelah kamar korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami korban sekitar kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa selain saksi orang lain yang mengetahui yaitu sdr. MENAH yang merupakan tetangga korban.
- Bahwa kronologis terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut yaitu awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 18.00 WIB pada saat saksi sedang berada di sebrang pada saat itu korban menelpon saksi dan memberitahukan kepada saksi bahwa rumahnya telah kemalingan dan sepeda motor miliknya sudah diambil pelaku, dikarenakan saksi sedang berada di sebrang sehingga saksi tidak bisa melakukan apa-apa dan setelah saksi pulang dari sebrang dua hari setelahnya saksi baru mampir ke rumah korban dan pada saat di rumah korban itulah korban bercerita kepada saksi secara detail dan menunjukkan bekas congkelan di jendela.
- Bahwa saksi tidak mengetahui ciri khusus dari 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA JUPITER Z warna Hitam No.Pol : BE 7405 DC, Noka : MH330C0028J076467, Nosin : 30C-076473 STNK An. KUSMAN JUMANTO milik korban tersebut.
- Bahwa apabila dikemudian hari 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA JUPITER Z warna Hitam No.Pol : BE 7405 DC, Noka : MH330C0028J076467, Nosin : 30C-076473 STNK An. KUSMAN JUMANTO milik korban berhasil diketemukan dan dihadapkan dengan saksi maka saksi akan dapat mengenalinya dengan baik.
- Bahwa saksi masih dengan keterangan saksi hari Kamis tanggal 27 Juli 2023, sekira jam 15.00 wib, tentang tindak pidana tindak pidana Pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2023, sekira jam 01.00 wib di rumah korban di Dusun Banjarsari Rt. 001 Rw. 006 Desa Bangunan Kec. Palas Kab. Lampung Selatan, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B-10/ VII / 2023 / SPKT/ Polsek Palas/ Polres Lamsel/Polda Lampung, tanggal 25 Juli 2023, dan tidak ada yang saksi rubah atau diganti.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah melakukan pencurian tersebut, akan tetapi setelah saksi berada di kantor Kepolisian Polsek Palas saksi diberitahu oleh pihak Kepolisian bahwa pelaku sebanyak 2 (dua) orang dengan identitas masing-masing ALEN HENDRI Bin HAMZAH, 36 tahun, Laki-laki, pekerjaan Petani/pekebun alamat Dusun I Rt. 004 Rw. 001 Desa Labuhan Ratu Kec. Pasir Sakti Kab.

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 321/Pid.B/2023/PN Kla



Lampung Timur dan IMAM GOZALI Bin (Alm) PONIMAN, 32 tahun, laki-laki, pekerjaan Serabutan, alamat Dusun Pematang Gadung Desa Labuhan Ratu Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur.

- Bahwa saksi mengetahui pelaku pencurian di rumah korban sdr. NGATIMAH telah ditangkap oleh pihak Kepolisian pada saat saksi berada di kantor Polsek Palas dan diberitahu oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 pada saat saksi diminta untuk datang ke Kantor Polsek Palas dan dimintai keterangan seperti sekarang ini.

- Bahwa berdasarkan keterangan pihak Kepolisian pada saat pelaku dilakukan penangkapan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA JUPITER Z warna Hitam No.Pol : BE 7405 DC, Noka : MH330C0028J076467, Nosin : 30C-076473 STNK An. KUSMAN JUMANTO milik korban tersebut masih berada dalam penguasaan pelaku IMAM GOZALI Bin (Alm) PONIMAN.

- Bahwa kondisi 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA JUPITER Z warna Hitam No.Pol : BE 7405 DC, Noka : MH330C0028J076467, Nosin : 30C-076473 STNK An. KUSMAN JUMANTO milik korban sebelum dan sesudah ditemukan memang ada perubahan yaitu sebelum hilang sepeda motor milik saksi tersebut pada bagian body kiri kanan ditutup list warna hitam, kaca spion masik komplit dan sepakboar bagian belakang masih ada, dan setelah diketemukan kondisinya yaitu list hitam pada bagian body sepeda motor sudah dibuka/dihilangkan, kaca spion kiri kanan hilang dan sepakbord bagian belakang hilang/dicopot.

- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi barang bukti tersebut di atas dapat saksi jelaskan bahwa 1 (satu) buah BPKB sepeda motor YAMAHA JUPITER Z warna Hitam No.Pol : BE 7405 DC, Noka : MH330C0028J076467, Nosin : 30C-076473 STNK An. KUSMAN JUMANTO, dan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA JUPITER Z warna Hitam No.Pol : BE 7405 DC, Noka : MH330C0028J076467, Nosin : 30C-076473 STNK An. KUSMAN JUMANTO adalah sepeda motor berikut BPKBnya milik saksi, sedangkan 1 (satu) buah kunci pas nomor 8 warna Silver yang sudah diubah ujungnya berbentuk pipih dan 1 (satu) buah kunci leter T awalnya saksi tidak mengetahuinya akan tetapi setelah diberitahu oleh pihak Kepolisian saksi baru mengetahui bahwa barang bukti tersebut adalah alat milik pelaku yang digunakan untuk melakukan pencurian di rumah korban.



Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **ALEN HENDRI Bin ZAHAM** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Kepolisian di tingkat Penyidikan dan saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam tingkat penyidikan;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah dihukum sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama pada tahun 2011 di Rutan Sukadana Lampung timur dalam Perkara Tindak Tidana Penganiayaan ditahan selama 8 (delapan) bulan, yang kedua pada tahun 2014 di Rutan Sukadana Lampung timur dalam Perkara Tindak Tidana Pencurian dengan pemberatan ditahan selama 1,8 (satu koma delapan) tahun dan yang ketiga pada tahun 2019 di Rutan Rengat Riau dalam Perkara Tindak Tidana Pencurian dengan pemberatan ditahan selama 1,6 (satu koma enam) tahun
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada hari Jum'at malam Sabtu tanggalnya tersangka lupa dibulan Juni 2023, sekira jam 03.00 Wib, di dalam rumah yang beralamat di Dusun banjarsari Desa Bangunan Kec. Palas Lampung Selatan.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan teman terdakwa yang bernama IMAM GOJALI Bin PONIMAN, 32 Tahun Swasta, Dusun Pematang Gadung Rt/Rw.007/003 Desa Labuhan Ratu Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur, dan terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Jumat Tanggal 21 Juli 2023, sekira jam 02.00 Wib, ketika terdakwa sedang duduk di rumah warga di desa pematang gadung Kec. Pasir sakti Kab. Lampung timur bersama dengan teman terdakwa IMAM GOJALI dikarenakan telah mencuri handphone di daerah Candipuro selanjutnya terdakwa dan IMAM GOJALI dibawa dan diamankan di Rutan Polsek Candipuro berikut sepeda motor hasil curian jenis YAMAHA JUPITER Z yang di dapat dari Palas.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa korbannya, namun setelah tertangkap terdakwa ketahui setelah terdakwa diberi tahu oleh pemeriksa barulah terdakwa mengetahui bahwa korbannya bernama Ibu NGATIMAH Binti KUSRI (Alm), 47 Tahun, ibu rumah tangga, Dusun banjarsari Desa Bangunan Kec. Palas Lampung Selatan.



- Bahwa Terdakwa rdakwa bersama dengan teman terdakwa IMAM GOJALI telah mencuri barang milik korban berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda Yamaha Jupiter Z warna hitam yang No.polnya terdakwa tidak tahu.
- Bahwa Terdakwa cara terdakwa dan teman terdakwa IMAM GOJALI, pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023, sekira pukul 03.00 Wib, di Dusun Banjarsari Rt/Rw.001/006 Desa Bangunan Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan saat melakukan pencurian sepeda motor milik korban yaitu sebelumnya terdakwa dan IMAM GOJALI muter-muter terlebih dahulu dengan mengendarai sepeda motor YAMAHA VIXION warna putih dengan Nomor Polisi A 6577 GU kemudian terdakwa dan teman terdakwa berhenti di jembatan sebelum rumah korban kemudian terdakwa menuju rumah korban dan mendongkel jendela rumah korban dengan menggunakan kunci pas ukuran 8 (delapan) warna silver yang sudah di ubah ujung seperti obeng/pipih, dan terdakwa waktu itu membawa kunci leter T namun tidak terdakwa gunakan dikarenakan terdakwa menemukan kunci motor milik korban, dan setelah terdakwa masuk kerumah tersebut terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA JUPITER J yang terparkir di ruang tengah, lalu mengeluarkan motor tersebut melalui pintu samping sebelah kanan rumah korban setelah itu terdakwa menuju kawan terdakwa An. IMAM GOJALI yang menunggu di jembatan kemudian terdakwa dan teman terdakwa tersebut membawa sepeda motor hasil curian tersebut ke rumah IMAM GOJALI di desa Pematang Gadung Kec. Pasir sakti Kab. Lampung timur, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II tertangkap oleh polisi sebelum Para Terdakwa menjual sepeda motor hasil curian tersebut.
- Bahwa sepeda motor YAMAHA VIXION warna putih dengan Nomor Polisi A 6577 GU milik terdakwa yang terdakwa pinjam dari kakak terdakwa sedangkan kunci pas warnasilver yang telah di ubah adalah milik saudara IMAM GOJALI.
- Bahwa terdakwa dan teman terdakwa IMAM GOJALI berangkat dari Lampung Timur menuju ke palas untuk main kerumah teman lalu pada saat main tersebut terdakwa mengajak saudara IMAM GOJALI dan merencanakan untuk melakukan pencurian, setelah itu terdakwa dan teman terdakwa IMAMGOJALI muter muter di dusun banjarsari desa bangunan kec. Palas dan mendapati sebuah rumah yang berada di pinggir kebun yang jauh dari keramaian, lalu terdakwa turun menuju rumah tersebut sedangkan

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 321/Pid.B/2023/PN Kla



saudara IMAM GOJALI menunggu di jembatan pinggir jalan untuk mengawasi situasi.

- Bahwa yang pertama kali mempunyai ide untuk mencuri motor adalah terdakwa, dikarenakan tersangka dan IMAM GOJALI tidak mempunyai uang lalu terdakwa merencanakan pencurian tersebut pada saat main di rumah temannya IMAM GOJALI yang ada di Desa Tanjungsari Palas.

- Bahwa terdakwa saat melakukan pencurian motor milik korban yaitu terdakwa yang melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan terlebih dahulu mendongkel jendela rumah milik korban, sedangkan teman tersangka IMAM GOJALI mempunyai peran mengawasi situasi sekitar rumah korban.

- Bahwa secara singkat kronologis pencurian sepeda motor yang terdakwa lakukan bersama dengan teman terdakwa yaitu sebelumnya pada hari jumat tanggal lupa namun di bulan Juni tahun 2023 tersangka sekira jam 21.00 wib berangkat dari rumah IMAM GOJALI desa Pematang Gadung Kec. Pasir sakti Kab. Lampung timur menuju ke rumah kawan di palas namun padasaat main tersebut terdakwa mengajak saudara IMAM GOJALI dan merencanakan untuk melakukan pencurian, yaitu sebelumnya terdakwa dan IMAM GOJALI muter-muter terlebih dahulu dengan mengendarai sepeda motor YAMAHA VIXION warna putih dengan Nomor Polisi A 6577 GU kemudian terdakwa dan teman terdakwa berhenti di jembatan sebelum rumah korban kemudian terdakwa menuju rumah korban dan mendongkel jendela rumah korban dengan menggunakan kunci pas warna silver yang sudah di ubah dan setelah terdakwa masuk kerumah tersebut terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA JUPITER J yang terparkir di ruang tengah, lalu mengeluarkan motor tersebut melalui pintu belakang rumahkorban setelah itu terdakwa menuju kawan terdakwa An. IMAM GOJALI yang menunggu di jembatan kemudian para terdakwa membawa sepeda motor hasil curian tersebut ke rumah Terdakwa IMAM GOJALI di desa Pematang Gadung Kec. Pasir sakti Kab. Lampung timur, dan kami tertangkap oleh polisi sebelum kami menjual sepeda motor hasil curian tersebut dan tertangkap oleh kepolisian.

- Bahwa tujuan terdakwa dan teman terdakwa IMAM GOJALI melakukan pencurian motor milik korban tersebut yaitu motor tersebut akan terdakwa jual dikarenakan tersangka buntu namun sebelum motor hasil curian tersebut terdakwa jual terdakwa dan kawan terdakwa IMAM GOJALI sudah tertangkap oleh Polisi.

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 321/Pid.B/2023/PN Kla



- Bahwa setelah diperlihatkan kepada terdakwa barang bukti berupa 1(Satu) Unit Sepeda Yamaha Jupiter Z warna hitam tahun 2008 No.pol : BE 7405 DC, Nosin : 30C-076473, Noka : MH330C0028J076467, KUSMAN JUMANTO dengan alamat Dusun sendang Sari Rt/Rw.03/05 Kel. Pasuruan Kec. Penengahan Lampung Selatan adalah benar motor yang terdakwa bersama kawan terdakwa IMAM GOZALI yang di dapat dari desa Bangunan Kec. Palas Kab. Lampung selatan namun telah terdakwa tambahkan list di bodinya, lalu 1 (satu) buah kunci Pas nomor 8 Warna silver yang sudah di ubah ujungnya yang terdakwa gunakan untuk mendongkel jendela korban adalah milik teman terdakwa IMAM GOJALI, sedangkan kunci leter T tersebut adalah milik saudara IMAM GOJALI.

Menimbang, bahwa Terdakwa II **IMAM GOJALI Bin Alm PONIMAN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Kepolisian di tingkat Penyidikan dan saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam tingkat penyidikan;
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada hari Jum'at malam Sabtu tanggalnya tersangka lupa dibulan Juni 2023, sekira jam 03.00 Wib, di dalam rumah yang beralamat di Dusun banjarsari Desa Bangunan Kec. Palas Lampung Selatan
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan teman terdakwa yang bernama ALEN HENDRI Bin ZAHAM, 36 Tahun, Swasta, Desa Labuhan Ratu Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur, dan terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Jumat Tanggal 21 Juli 2023, sekira jam 02.00 Wib, ketika tersangka sedang duduk di rumah warga di desa pematang gadung Kec. Pasir sakti Kab. Lampung timur bersama dengan teman tersangka ALEN HENDRI Bin ZAHAM dikarenakan telah mencuri handphone di daerah Candipuro selanjutnya terdakwa dan ALEN HENDRI Bin ZAHAM dibawa dan diamankan di Rutan Polsek Candipuro berikut sepeda motor hasil curian jenis YAMAHA JUPITER Z yang di dapat dari Palas.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya terdakwa tidak tahu siapa korbannya, namun setelah tertangkap terdakwa ketahu setelah terdakwa diberi tahu oleh pemeriksa barulah terdakwa mengetahui bahwa korbannya bernama Ibu NGATIMAH Binti KUSRI (Alm), 47 Tahun, ibu rumah tangga, Dusun banjarsari Desa Bangunan Kec. Palas Lampung Selatan.

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 321/Pid.B/2023/PN Kla



- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman terdakwa ALEN HENDRI Bin ZAHAM telah mencuri barang milik korban berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda Yamaha Jupiter Z warna hitam yang No.polnya terdakwa tidak tahu.
- Terdakwa menerangkan bahwa cara terdakwa dan teman terdakwa ALEN HENDRI, pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023, sekira pukul 03.00 Wib, di Dusun Banjarsari Rt/Rw.001/006 Desa Bangunan Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan saat melakukan pencurian sepeda motor milik korban yaitu sebelumnya Terdakwa dan teman terdakwa ALEN HENDRI muter-muter terlebih dahulu dengan mengendarai sepeda motor YAMAHA VIXION warna putih dengan Nomor Polisi A 6577 GU kemudian terdakwa dan teman terdakwa berhenti di jembatan sebelum rumah korban kemudian ALEN menuju rumah korban dan mendongkel jendela rumah korban dengan menggunakan kunci pas ukuran 8 (delapan) warna silver yang sudah di ubah ujung seperti obeng/pipih, pada saat itu terdakwa menunggu di jembatan dekat rumah korban untuk mengawasi situasi dan tidak berapa lama terdakwa ALEN HENDRI datang menemui terdakwa dengan membawa sepeda motor hasil curian di rumah tersebut 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA JUPITER J lalu kami pulang menuju rumah terdakwa yang beralamat di dusun pematang gadung desa labuhan ratu kec. Pasir sakti namun sebelum motor tersebut laku terdakwa dan terdakwa ALEN tertangkap oleh polisi karena mencuri handphone di wilayah candi puro serta di dapat 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA JUPITER J kemudian terdakwa dan terdakwa ALEN HENDRI di amankan di Polsek Candipuro untuk mempertanggungjawabkan perbuatan para terdakwa.
- Bahwa sepeda motor YAMAHA VIXION warna putih dengan Nomor Polisi A 6577 GU milik saudar ALEN yang di pinjam dari kakak nya sedangkan kunci pas nomor 8 warna silver yang telah di ubah ujung nya berbentuk pipih adalah milik terdakwa.
- Bahwa sebelum terdakwa dan teman terdakwa ALEN HENDRI berangkat dari Lampung Timur menuju ke palas untuk main kerumah teman lalu pada saat main tersebut Terdakwa ALEN mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian lalu terdakwa di ajak oleh ALEN untuk muter muter mencari korban yang rumahnya agak sepi setiba nya di dusun banjarsari desa bangunan kec. Palas dan mendapati sebuah rumah yang berada di pinggir kebun yang jauh dari keramaian, lalu terdakwa ALEN HENDRI turun



dan menuju rumah tersebut sedangkan terdakwa menunggu di jembatan dekat rumah korban untuk mengawasi situasi.

- Bahwa yang pertama kali mempunyai ide untuk mencuri motor adalah Terdakwa ALEN HENDRI, dikarenakan terdakwa dan ALEN lagi butuh duit.
- Terdakwa menerangkan bahwa peranan terdakwa saat melakukan pencurian motor milik korban yaitu terdakwa yang berperan mengawasi situasi pada saat terdakwa ALEN melakukan pencurian tersebut sedangkan terdakwa ALEN HENDRI melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan terlebih dahulu mendongkel jendela rumah korban.
- Bahwa secara singkat kronologis pencurian sepeda motor yang terdakwa lakukan bersama dengan terdakwa ALEN yaitu sebelumnya pada hari lupa bulan Juni tahun 2023 saya sekira jam 21.00 wib rerangkat dari rumah tersangka Dusun pematang gadung desa Labuhan ratu Kec. Pasir sakti Kab. Lampung timur menuju ke rumah kawan di palas namun pada saat main tersebut terdakwa ALEN HENDRI mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian setelah melakukan rencana tersebut terdakwa dan terdakwa ALEN HENDRI terlebih dahulu melakukan muter muter untuk mencari rumah korban yang agak sepi, setibanya di dusun banjarsari desa bangunan kec. Palas kab. Lampung selatan terdakwa ALEN HENDRI menghentikan kendaraannya kemudian menuju rumah korban untuk melakukan pencurian tersebut sedangkan terdakwa menunggu di motor dekat jembatan sebelum rumah korban tidak berapa lama saudara ALEN HENDRI membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA JUPITER J warna hitam hasil curian menuju ke arah terdakwa dan terdakwa ALEN HENDRI pergi pulang menuju rumah terdakwa yang beralamat di dusun pematang gading desa Labuhan ratu Kec. Pasir sakti Kab. Lampung timur namun terdakwa dan terdakwa ALEN HENDRI tertangkap dalam pencurian Handphone di wilayah Candipuro Lampung selatan dan pada saat penangkapan tersebut terdakwa di dapati 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA JUPITER J warna hitam hasil curian di wilayah palas.
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Yamaha Jupiter Z warna hitam tahun 2008 No.pol : BE 7405 DC, Nosin : 30C-076473, Noka : MH330C0028J076467, KUSMAN JUMANTO dengan alamat Dusun sendang Sari Rt/Rw.03/05 Kel. Pasuruan Kec. Penengahan Lampung Selatan adalah benar motor yang terdakwa curi bersama kawan terdakwa ALEN HENDRI yang di dapat dari desa Bangunan

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 321/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Palas Kab. Lampung selatan namum oleh Terdakwa. ALEN HENDRI ditambah list di bodinya, lalu 1 (satu) buah kunci Pas nomor 8 Warna silver yang sudah di ubah ujungnya yang terdakwagunakan untuk mendongkel jendela korban adalah milik terdakwa, sedangkan kunci leter T tersebut adalah milik terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi *A de Charge* / saksi yang bisa meringankan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi di Persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan Bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor YAMAHA JUPITER Z warna Hitam No.Pol : BE 7405 DC, Noka : MH330C0028J076467, Nosin : 30C-076473 STNK An. KUSMAN JUMANTO
- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA JUPITER Z warna Hitam No.Pol : BE 7405 DC, Noka : MH330C0028J076467, Nosin : 30C-076473 STNK An. KUSMAN JUMANTO.
- 1 (satu) buah kunci leter T

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 09 Juni 2023, sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa I ALEN HENDRI Bin ZAHAM berangkat dari rumah nya yang berada di Dusun I RT/RW 004/001 Desa Labuhan Ratu Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur menuju ke rumah Terdakwa II IMAM GOJALI Bin PONIMAN (Alm) yang berada di Dusun Pematang Gedung Desa Labuhan Ratu Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur bertujuan untuk berkunjung ke rumah kawan dari para terdakwa yang berada di Desa Tanjungsari Palas, kemudian didalam perjalananya Terdakwa I memiliki ide dan mengajak Terdakwa II untuk melakukan kerja (dalam hal ini melakukan pencurian) disuatu tempat, atas ajakan tersebut Terdakwa II menyetujuinya.
- Bahwa Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023, sekira pukul 03.00 wib sebelum Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pencurian, para terdakwa berputar-putar terlebih dahulu dengan mengendarai sepeda motor YAMAHA VIXION warna putih dengan Nomor Polisi A 6577 GU untuk menentukan target lokasi pencurian dan mendapati Rumah Saksi NGATIMAH Binti KUSRI (Alm) yang berada di Dusun Banjar Sari RT 001 RW 006 Desa Bangunan Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan tampak sepi dan menyendiri jauh dari tetangga, kemudian Terdakwa I dan

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 321/Pid.B/2023/PN Kla



Terdakwa II menuju kerumah Saksi NGATIMAH Binti KUSRI (Alm), sesampainya di rumah tersebut yang sebelumnya Para terdakwa mengetahui pemilik rumah sedang tertidur, kemudian Terdakwa I memulai aksi pencuriannya dengan cara terlebih dahulu mendongkel jendela rumah sebelah kiri saksi NGATIMAH Binti KUSRI (Alm) dengan menggunakan kunci pas ukuran 8 (delapan) warna silver yang sudah di ubah ujung seperti obeng/pipih milik Terdakwa II sedangkan Terdakwa II berjaga-jaga di luar rumah untuk mengawasi keadaan sekitar, setelah Terdakwa I masuk kerumah tersebut Terdakwa I mendapati 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA JUPITER Z warna hitam No. Pol: BE 7405 DC, Nomor Kerangka: MH330C0028J07646, Nomor Mesin: 30C-076473 STNK An. KUSMAN JUMANTO berada di ruang tengah rumah, kemudian Terdakwa I masuk ke dalam kamar Saksi NGATIMAH Binti KUSRI (Alm) untuk mencari dan menemukan Kunci Sepeda Motor tersebut beserta STNK nya, setelah Terdakwa I menemukan kunci dan STNK tersebut, Terdakwa I mengeluarkan Sepeda Motor tersebut melalui pintu samping sebelah kanan rumah Saksi NGATIMAH Binti KUSRI (Alm) setelah itu Terdakwa I menuju Terdakwa II yang sedang menunggu di jembatan dekat rumah Saksi NGATIMAH Bin KUSRI (Alm), kemudian Terdakwa I dan II membawa sepeda motor hasil curian tersebut ke rumah Terdakwa II, namun sebelum sepeda motor tersebut di jual para terdakwa tertangkap oleh petugas kepolisian.

- Bahwa Atas perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi NGATIMAH Binti KUSRI (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim memilih langsung dakwaan Alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur barang siapa;**
- 2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 321/Pid.B/2023/PN Kla



3. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Unsur yang masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ barang siapa “, dalam pasal ini ditujukan kepada subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (rechts persoon) dan orang atau manusia (een natuurlijk persoon). Dari hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta, yang didasarkan pada keterangan Saksi-Saksi dan alat bukti lainnya, bahwa Terdakwa I ALEN HENDRI BIN ZAHAM dan Terdakwa II IMAM GOJALI BIN PONIMAN (Alm) dengan identitas di atas dan diakui oleh Para Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya adalah benar sebagai pelaku (dader) terhadap tindak pidana pencurian sebagaimana yang telah didakwakan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 dari Pasal di atas telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam hal ini adalah menjadikan sesuatu yang tidak berada dalam kekuasaannya yang nyata menjadi berada dalam kekuasaannya yang nyata atau dapat pula diartikan menjadikan sesuatu berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” dalam hal ini adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dihaki atau dimiliki oleh seseorang atau subyek hukum lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” dalam hal ini adalah terkait dengan barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 321/Pid.B/2023/PN Kla



disyaratkan bahwa barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hak" adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah. Sedangkan "melawan hukum" memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan didapatkan fakta bahwa pada hari jumat tanggal 09 Juni 2023, sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa I ALEN HENDRI Bin ZAHAM berangkat dari rumah nya yang berada di Dusun I RT/RW 004/001 Desa Labuhan Ratu Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur menuju ke rumah Terdakwa II IMAM GOJALI Bin PONIMAN (Alm) yang berada di Dusun Pematang Gedung Desa Labuhan Ratu Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur bertujuan untuk berkunjung ke rumah kawan dari para terdakwa yang berada di Desa Tanjungsari Palas, kemudian didalam perjalanannya Terdakwa I memiliki ide dan mengajak Terdakwa II untuk melakukan kerja (dalam hal ini melakukan pencurian) disuatu tempat, atas ajakan tersebut Terdakwa II menyetujuinya.

Menimbang, bahwa Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023, sekira pukul 03.00 wib sebelum Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pencurian, para terdakwa berputar-putar terlebih dahulu dengan mengendarai sepeda motor YAMAHA VIXION warna putih dengan Nomor Polisi A 6577 GU untuk menentukan target lokasi pencurian dan mendapati Rumah Saksi NGATIMAH Binti KUSRI (Alm) yang berada di Dusun Banjar Sari RT 001 RW

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 321/Pid.B/2023/PN Kla



006 Desa Bangunan Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan tampak sepi dan menyendiri jauh dari tetangga, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menuju kerumah Saksi NGATIMAH Binti KUSRI (Alm), sesampainya di rumah tersebut yang sebelumnya Para terdakwa mengetahui pemilik rumah sedang tertidur, kemudian Terdakwa I memulai aksi pencuriannya dengan cara terlebih dahulu mendongkel jendela rumah sebelah kiri saksi NGATIMAH Binti KUSRI (Alm) dengan menggunakan kunci pas ukuran 8 (delapan) warna silver yang sudah di ubah ujung seperti obeng/pipih milik Terdakwa II sedangkan Terdakwa II berjaga-jaga di luar rumah untuk mengawasi keadaan sekitar, setelah Terdakwa I masuk kerumah tersebut Terdakwa I mendapati 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA JUPITER Z warna hitam No. Pol: BE 7405 DC, Nomor Kerangka: MH330C0028J07646, Nomor Mesin: 30C-076473 STNK An. KUSMAN JUMANTO berada di ruang tengah rumah, kemudian Terdakwa I masuk ke dalam kamar Saksi NGATIMAH Binti KUSRI (Alm) untuk mencari dan menemukan Kunci Sepeda Motor tersebut beserta STNK nya, setelah Terdakwa I menemukan kunci dan STNK tersebut, Terdakwa I mengeluarkan Sepeda Motor tersebut melalui pintu samping sebelah kanan rumah Saksi NGATIMAH Binti KUSRI (Alm) setelah itu Terdakwa I menuju Terdakwa II yang sedang menunggu di jembatan dekat rumah Saksi NGATIMAH Bin KUSRI (Alm), kemudian Terdakwa I dan II membawa sepeda motor hasil curian tersebut ke rumah Terdakwa II, namun sebelum sepeda motor tersebut di jual para terdakwa tertangkap oleh petugas kepolisian.

Menimbang, bahwa Atas perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi NGATIMAH Binti KUSRI (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ke-2 dari pasal tersebut diatas;

Ad. 3. dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud diwaktu malam adalah Malam Hari sebagaimana dikatakan didalam Pasal 98 KUHP yang mengatakan: "Malam berarti masa antara matahari terbenam dan matahari terbit.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan ditegaskan pula oleh pengakuan Terdakwa dalam persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa pada saat melakukan perbuatannya terdakwa pada hari

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 321/Pid.B/2023/PN Kla



Sabtu tanggal 10 Juni 2023, sekira pukul 03.00 Wib, di Dusun Banjarsari Rt/Rw.001/006 Desa Bangunan Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan saat melakukan pencurian sepeda motor milik korban yaitu sebelumnya terdakwa I ALEN HENDRI dan terdakwa II IMAM GOJALI muter-muter terlebih dahulu dengan mengendarai sepeda motor YAMAHA VIXION warna putih dengan Nomor Polisi A 6577 GU kemudian terdakwa I dan terdakwa II berhenti di jembatan sebelum rumah korban kemudian terdakwa I menuju rumah korban dan mencongkel jendela rumah korban dengan menggunakan kunci pas ukuran 8 (delapan) warna silver yang sudah di ubah ujung seperti obeng/pipih, dan terdakwa I waktu itu membawa kunci leter T namun tidak terdakwa I gunakan dikarenakan terdakwa I menemukan kunci motor milik korban, dan setelah terdakwa I masuk kerumah tersebut terdakwa I mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA JUPITER J yang terparkir di ruang tengah, lalu mengeluarkan motor tersebut melalui pintu samping sebelah kanan rumah korban setelah itu terdakwa I menuju kearah terdakwa II yang menunggu di jembatan kemudian terdakwa I dan teman terdakwa II tersebut membawa sepeda motor hasil curian tersebut ke rumah terdakwa II di desa Pematang Gadung Kec. Pasir sakti Kab. Lampung timur, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II tertangkap oleh polisi sebelum Para Terdakwa menjual sepeda motor hasil curian tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan perimbangan tersebut Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur "dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi.

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan ditegaskan pula oleh pengakuan Terdakwa dalam persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa pada hari jumat tanggal 09 Juni 2023, sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa I ALEN HENDRI Bin ZAHAM berangkat dari rumah nya yang berada di Dusun I RT/RW 004/001 Desa Labuhan Ratu Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur menuju ke rumah Terdakwa II IMAM GOJALI Bin PONIMAN (Alm) yang berada di Dusun Pematang Gedung Desa Labuhan Ratu Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur bertujuan untuk berkunjung ke rumah kawan dari para terdakwa yang berada di Desa Tanjungsari Palas, kemudian didalam perjalananya Terdakwa I memiliki ide dan mengajak Terdakwa II untuk



melakukan kerja (dalam hal ini melakukan pencurian) disuatu tempat, atas ajakan tersebut Terdakwa II menyetujuinya.

Menimbang, bahwa Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023, sekira pukul 03.00 wib sebelum Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pencurian, para terdakwa berputar-putar terlebih dahulu dengan mengendarai sepeda motor YAMAHA VIXION warna putih dengan Nomor Polisi A 6577 GU untuk menentukan target lokasi pencurian dan mendapati Rumah Saksi NGATIMAH Binti KUSRI (Alm) yang berada di Dusun Banjar Sari RT 001 RW 006 Desa Bangunan Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan tampak sepi dan menyendiri jauh dari tetangga, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menuju kerumah Saksi NGATIMAH Binti KUSRI (Alm), sesampainya di rumah tersebut yang sebelumnya Para terdakwa mengetahui pemilik rumah sedang tertidur, kemudian Terdakwa I memulai aksi pencuriannya dengan cara terlebih dahulu mendongkel jendela rumah sebelah kiri saksi NGATIMAH Binti KUSRI (Alm) dengan menggunakan kunci pas ukuran 8 (delapan) warna silver yang sudah di ubah ujung seperti obeng/pipih milik Terdakwa II sedangkan Terdakwa II berjaga-jaga di luar rumah untuk mengawasi keadaan sekitar, setelah Terdakwa I masuk kerumah tersebut Terdakwa I mendapati 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA JUPITER Z warna hitam No. Pol: BE 7405 DC, Nomor Kerangka: MH330C0028J07646, Nomor Mesin: 30C-076473 STNK An. KUSMAN JUMANTO berada di ruang tengah rumah, kemudian Terdakwa I masuk ke dalam kamar Saksi NGATIMAH Binti KUSRI (Alm) untuk mencari dan menemukan Kunci Sepeda Motor tersebut beserta STNK nya, setelah Terdakwa I menemukan kunci dan STNK tersebut, Terdakwa I mengeluarkan Sepeda Motor tersebut melalui pintu samping sebelah kanan rumah Saksi NGATIMAH Binti KUSRI (Alm) setelah itu Terdakwa I menuju Terdakwa II yang sedang menunggu di jembatan dekat rumah Saksi NGATIMAH Bin KUSRI (Alm), kemudian Terdakwa I dan II membawa sepeda motor hasil curian tersebut ke rumah Terdakwa II, namun sebelum sepeda motor tersebut di jual para terdakwa tertangkap oleh petugas kepolisian.

Menimbang, bahwa Atas perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi NGATIMAH Binti KUSRI (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi.



Ad.5. Yang masuk ketempat melakuka kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan yang di sesuaikan dengan keterangan Para Saksi diperoleh dari fakta hukum bahwa Para terdakwa melakukan pencurian dengan cara mencongkel jendela ruang tengah samping kiri kemudian masuk dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA JUPITER Z warna Hitam No.Pol : BE 7405 DC, Noka : MH330C0028J076467, Nosin : 30C-076473 STNK An. KUSMAN JUMANTO yang berada di ruang tengah kemudian pelaku masuk ke dalam kamar saksi dan mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut yang berada di atas meja di kamar saksi dan STNK sepeda motor tersebut yang berada di dalam dompet yang disimpan di atas lemari pakaian di kamar saksi **korban**, setelah pelaku berhasil mengambil STNK dan kunci kontak kemudian pelaku menggeser kunci kayu panjang dan disimpan di depan pintu kamar dengan posisi dipalangkan menghalangi pintu kamar, setelah itu pelaku masuk ke kamar sebelah dan mengambil dan 1 (satu) potong suwiter jaket warna hujau milik saksi korban yang digantung di jendela kamar dan setelah itu baru pelaku keluar melalui pintu samping rumah saksi dengan membawa sepeda motor milik saksi korban.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur "Yang masuk ketempat melakuka kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana pada dasarnya merupakan suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang



melakukan pelanggaran terhadap hukum. Kendati demikian, pemidanaan adalah suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud tidak mengulangi kejahatannya. (Bandingkan dengan: Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cetakan ke-5, Yogyakarta: Penerbit Cahaya Atma Pustaka, 2018, hal. 385);

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan itu sendiri bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Para Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Para Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Selain itu penjatuhan pidana juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat pada umumnya. Hal ini sesuai dengan adigum: biarlah hukuman dijatuhkan kepada beberapa orang agar memberi contoh kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita**, atau **kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak** apabila:

- a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu **dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkansampai tidak dapat dipergunakan lagi** atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 1 (satu) buah BPKB sepeda motor YAMAHA JUPITER Z warna Hitam No.Pol : BE 7405 DC, Noka : MH330C0028J076467, Nosin : 30C-076473 STNK An. KUSMAN JUMANTO
- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA JUPITER Z warna Hitam No.Pol : BE 7405 DC, Noka : MH330C0028J076467, Nosin : 30C-076473 STNK An. KUSMAN JUMANTO

Oleh karena barang bukti tersebut milik Saksi Korban Yang Berhak An. NGATIMAH Binti KUSRI (Alm) maka ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Saksi Korban Yang Berhak An. NGATIMAH Binti KUSRI (Alm)

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kunci leter T

Oleh karena barang bukti tersebut telah digunakan dalam melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa I ALEN HENDRI BIN ZAHAM merupakan Residivis;
- Terdakwa II IMAM GOJALI BIN PONIMAN (Alm) turut berperan aktif dalam mewujudkan tindak pidana
- Perbuatan Para Terdakwa telah menyebabkan kerugian saksi korban dengan nilai yang besar;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal
- Terdakwa bersikap Kooperatif selama Persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 321/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I ALEN HENDRI BIN ZAHAM dan Terdakwa II IMAM GOJALI BIN PONIMAN (Alm) tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ALEN HENDRI BIN ZAHAM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan Terdakwa II IMAM GOJALI BIN PONIMAN (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap Berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kabel ukuran 4 x 120 MM merk Suprememilik NYFGBY warnahitam.

Dikembalikan kepada Saksi GITO SETIA WIRAWAN Bin MUHAMMAD SALIM

- 1 (satu) buah gunting besi warna merah bergagang hitam.
- 1 (satu) buah linggis besi warna hitam.
- 1 (satu) bilah celurit bergagang kayu warna coklat.
- 2 (dua) bilah Cater warna merah

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Senin , tanggal 12 Desember 2023, oleh kami, Dian Anggraini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Ajie Surya Prawira, S.H. , Nor Alfisyahr, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DEDI IRWANSAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Febriyan Abiyoga, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 321/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ajie Surya Prawira, S.H.

Dian Anggraini, S.H., M.H.

Nor Alfisyahr, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dedi Irwansah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)